



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 50/PDT.G/2021/PNVBit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengaiti perkara Perdata Gugatan No. 50/PDT.G/2021/PN.Smr antara :

1. **HARTO BANGONANG**, lahir di Manado 30 April 1986, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan II, LK.IV, kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. **SUTRISNO BANGONANG**, lahir di Manado 6 November 1995, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tingkulu, LK.III. Kecamatan Wanea, Kota Manado,

Keduanya memberikan kuasa kepada Michael Sasambi,SH, Chanly Milvin Iroth,SH, Ronal Mamesah,SH, Frangky Rosel Masala,SH, Julius Bamimbang,SH, Vallen Andreas Mamangkey,SH dan Stipsy Haijer Damolawan,SH, para Advokat pada Kantor Advokat Sasambi & Partners beralamat Kantor di Taman Resort Mediterania Blok Z 1 No. 32 Kelurahan Kupuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan di Borneo Tower, B.23 AM, Green bay Apartement Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Barat, Kecamatan pebjaringan, Jakarta Utara serta Kompleks BTN Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Maturai, Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

L a w a n

JEMMY LARENGGAM, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kompleks BTN, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai tergugat I;

KORNELES RUITANG, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kompleks BTN, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai tergugat II;

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.
50/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. VOG CELEBES INDONESIA, Berkedudukan di Kompleks BTN , Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung,

Selanjutnya Disebut Sebagai_ **TERGUGAT III,**

Pemerintah Negara RI, cq Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Di Manado cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, Berkedudukan di Kelurahan Tingkulu, Lk. III, Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagai Tergugat IV;

Notaris Dan PPAT MINTJE WAANI, SH, Berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 23, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai Tergugat V;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk / Bank BRI Cabang Bitung, Berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai tergugat VI;

Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2021 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. Register Perkara : 50/Pdt.G/2021/PN.Smr yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir kuasa Penggugar sebagaimana tersebut di atas, dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya bernama Edwin Senduk, SH Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Edwin Senduk, SH dan Rekan berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi No. 15 Bitung Timur, Kota Bitung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2021, dan untuk Tergugat VI hadir kuasanya Rendra Hartanto, Iza Sadzili, Hendrik Apriyadi, Lerry Yosua Jocom, Supriyadi I Masloman, Gunawan Cahyadi dan Monika Aprilia Rumokoy, Kepala Bagian Hukum dan Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021, sedangkan tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan Patut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No.
50/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Mediator Hakim bernama Salmon,S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 4 Mei 2021 para pihak gagal mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi, selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juni 2021 yang dihadiri kuasa Penggugat dan kuasaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Kuasa Tergugat VI, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 1 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban, maka menurut hukum pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan pihak lawannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis, maka persidangan perkara tersebut dihentikan dan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2021/PN.Smr dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.930.000 (Satu juta sembilan ratus tiga puluh ri u rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh kami Rustam,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Paula M.Roringpandey,SH dan Jubaidah Diu,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.
50/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rony Ansa,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Paula M.Roringpandey,S.H
m,S.H.,M.H.

R u s t a

2. Jubaidah Diu,SH
Pengganti,

Panitera

Rony Ansa,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	120.000,-
3. Panggila	Rp.	1.710.000,-
4. PNBP	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.930.000,-
(Satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)